

**IUS CONSTITUENDUM LEGAL STANDING BAGI WNA TERKAIT  
PROSES JUDICIAL REVIEW DI MAHKAMAH KONSTITUSI  
DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**

**[Dicky Eko Prasetyo]**

Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya

[dickyekoprasetyo@gmail.com](mailto:dickyekoprasetyo@gmail.com)

**Abstract**

*Legal Standing is part of human rights which is related to the permission of certain parties to sue in court. In practice at the Constitutional Court, there is confirmation that legal standing is only given to Indonesian citizens, while foreigners do not get the slightest space to proceed in proceedings at the Constitutional Court. This research aims to analyze future regulatory efforts (ius constituendum) regarding limited legal standing for foreigners in the judicial review process. The term ius constituendum is used in this research to emphasize the existence of legal rules that are being initiated or aspired to be related to granting limited legal standing to foreigners in the judicial review process. This research is normative legal research by prioritizing conceptual, case and statutory approaches. The research results confirm that the modern human rights perspective mandates that the universal application of human rights requires the recognition of human rights for every person without the need to look at the background and national origin of each person. The regulation regarding legal standing at the Constitutional Court problematically only recognizes Indonesian citizens as parties who can have legal standing at the Constitutional Court. Based on the results of legal comparisons with Czechia, Germany and Mongolia, in the future it is necessary to regulate limited legal standing for foreigners to emphasize the existence of universal human rights and aim to protect foreigners from discrimination from countries that do not implement legal policies that accommodate the universalism of human rights.*

**Keywords:** Human Rights; Legal Standing; Judicial Review.

**Abstrak**

*Legal Standing merupakan bagian dari hak asasi yang berkaitan dengan diperkenankannya pihak tertentu untuk berperkara di pengadilan. Praktik di Mahkamah Konstitusi, terdapat penegasan bahwa legal standing hanya diberikan pada WNI sedangkan WNA tidak mendapatkan sedikitpun ruang untuk dapat beracara di Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya pengaturan ke depan (ius constituendum) terkait legal standing secara terbatas bagi WNA dalam proses judicial review. Istilah ius constituendum digunakan dalam penelitian ini untuk menegaskan adanya aturan hukum yang sedang digagas atau dicita-citakan terkait dengan pemberian legal standing secara terbatas bagi WNA dalam proses judicial review. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan mengedepankan pendekatan konsep, kasus, dan perundang-undangan. Hasil penelitian menegaskan bahwa perspektif hak asasi manusia modern mengamanatkan bahwa keberlakuan hak asasi manusia yang universal menuntut adanya pengakuan hak asasi manusia kepada setiap orang tanpa perlu memandang latar belakang dan asal-usul kebangsaan dari*

setiap orang tersebut. Pengaturan mengenai *legal standing* di Mahkamah Konstitusi secara problematis hanya mengakui WNI sebagai pihak yang dapat memiliki *legal standing* di Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan hasil perbandingan hukum dengan Ceko, Jerman, dan Mongolia, maka ke depan perlu diatur terkait *legal standing* secara terbatas bagi WNA untuk mempertegas eksistensi hak asasi manusia yang bersifat universal serta bertujuan melindungi WNA dari diskriminasi suatu negara yang tidak menerapkan kebijakan hukum yang mengakomodasi universalisme hak asasi manusia.

**Kata kunci:** HAM; *Judicial Review*; *Legal Standing*.

### **A. Pendahuluan**

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan salah satu lembaga negara yang lahir dari dinamika reformasi yang salah satu amanatnya adalah untuk menjaga dan melindungi hak asasi manusia. Dalam kewenangannya, MK juga berkedudukan sebagai “*the final protector of human rights*” yang artinya sebagai pelindung terakhir hak asasi manusia melalui berbagai kewenangannya (Aláez-Corral, 2020). Dalam perkembangannya, perlindungan hak asasi manusia diwujudkan melalui berbagai putusannya.

Salah satu putusan MK yang menarik dalam kajian perlindungan hak asasi manusia adalah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 2-3/PUU-V/2007 tentang pengujian UU No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika terhadap UUD NRI 1945 (Putusan MK Narkotika). Salah satu substantif penting dari putusan tersebut adalah menolak permohonan dari pemohon hanya karena pemohon adalah warga negara asing (WNA). MK berpandangan bahwa ketentuan mengenai *legal standing* untuk beracara sudah dengan tegas diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) bahwa *legal standing* untuk beracara salah satunya hanya dapat diberikan pada WNI.

Secara *argumentum a contrario*, maka WNA tidak dapat menjadi pihak dalam beracara di MK. Putusan MK Narkotika juga memupus harapan Andrew Chan dan Myuran Sukumaran WNA asal Australia yang hendak menguji eksistensi UU Narkotika terhadap UUD NRI 1945, khususnya berkaitan dengan substansi hak asasi manusia.

Putusan MK Narkotika tersebut bukannya tanpa menimbulkan perdebatan, tetapi juga menghasilkan *dissenting opinion* dari Hakim MK yaitu Harjono yang menegaskan bahwa ketentuan hak asasi manusia dalam konstitusi Indonesia dirumuskan dengan kata “setiap orang” yang artinya seyogyanya WNA dapat diberikan *legal standing* untuk beracara di MK khususnya berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia yang terdapat dalam diberlakukannya suatu undang-undang. Pandangan Hakim MK yaitu Harjono dalam *dissenting opinion*-nya sejatinya didasarkan pada gagasan universalisme hak asasi manusia. Pandangan Hakim MK yaitu Harjono dalam *dissenting opinion*-nya perlu mendapatkan perhatian dan pengkajian mendalam karena sekalipun tidak mengikat pada hasil putusan,

*dissenting opinion* hakim merupakan aspek penting untuk melihat dinamika perdebatan hakim terkait nilai keadilan termasuk juga sebagai sarana independensi hakim dalam melakukan penalaran hukum yang komprehensif terkait dengan suatu isu hukum tertentu (Fikri Ariyad, 2022).

Mengacu pada konstruksi hak asasi manusia dalam UUD NRI 1945 di atas yang merumuskan hak asasi manusia berlaku bagi “setiap orang”, maka perlu suatu *ius constituendum* atau pengaturan ke depan terkait upaya untuk memberikan *legal standing* bagi WNA untuk beracara di MK khususnya berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia yang terdapat dalam diberlakukannya suatu undang-undang. Istilah *ius constituendum* sendiri sejatinya secara lateral bermakna hukum yang dicita-citakan. Istilah *ius constituendum* digunakan dalam penelitian ini untuk menegaskan adanya gagasan untuk memberikan *legal standing* bagi WNA secara terbatas untuk beracara di MK khususnya berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia berkaitan dengan diberlakukannya suatu undang-undang. Hal ini ditujukan supaya *ius constituendum* atau pengaturan ke depan mengenai pemberian *legal standing* bagi WNA secara terbatas untuk beracara di MK khususnya berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia berkaitan dengan diberlakukannya suatu undang-undang dapat mengakomodasi karakteristik hak asasi manusia yang bersifat universal.

Hak asasi manusia sejatinya memiliki karakter nilai universal sehingga berlaku di mana pun dan untuk

siapa pun tanpa memandang kebangsaan maupun etnis seseorang (Hasani & Halili, 2022). Meski aspek universalisme hak asasi manusia ini tidak mutlak karena beririsan dengan aspek partikularisme hak asasi manusia, namun dalam upaya untuk memfasilitasi para pencari keadilan, tentunya karakter nilai universal seyogyanya harus dikedepankan sehingga dimensi hak asasi manusia yang berlaku bagi setiap manusia dapat diimplementasikan secara optimal.

Dalam praktiknya, di beberapa negara seperti Republik Ceko, Mongolia, dan Republik Federal Jerman justru memberikan *legal standing* bagi para WNA. Hal ini mengindikasikan bahwa sejatinya pemberian *legal standing* bagi WNA adalah sesuatu yang niscaya khususnya berkaitan dengan upaya memberikan perlindungan hak asasi manusia bagi setiap orang. Penelitian ini bertujuan untuk memformulasikan pengaturan ke depan (*ius constituendum*) pemberian *legal standing* bagi WNA secara terbatas untuk beracara di MK.

*Legal gap* dalam penelitian ini yaitu penelitian sejenis mengenai pengaturan ke depan (*ius constituendum*) pemberian *legal standing* bagi WNA secara terbatas untuk beracara di MK, khususnya dalam perspektif hak asasi manusia belum pernah dilakukan secara komprehensif. Hal ini dapat dilihat dari penelitian yang dilakukan oleh (Anjari, 2019) yang lebih berfokus

pada asas legalitas pasca Putusan MK yang mana asas legalitas sejatinya juga merupakan manifestasi dari hak asasi manusia. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh (Nugroho, 2021) yang melihat pentingnya peran lembaga pengadilan dalam menjaga hak asasi dari masyarakat adat. Lebih lanjut, (Alimuddin, 2022) dalam penelitiannya juga menegaskan bahwa perspektif hak asasi manusia yang sifatnya universal perlu menjadi pertimbangan khususnya berkaitan dengan upaya penghapusan sanksi pidana mati di Indonesia. Dari ketiga penelitian terdahulu di atas, penelitian ini dapat dikatakan sebagai penelitian yang orisinal karena isu hukum yang dibahas dalam penelitian ini belum dibahas oleh ketiga peneliti sebelumnya.

Penelitian ini berupaya menjawab dua permasalahan hukum yaitu: urgensi pemberian *legal standing* bagi WNA untuk berperkara di MK dalam perspektif hak asasi manusia serta upaya pengaturan ke depan mengenai pemberian *legal standing* bagi WNA untuk berperkara di MK ditinjau dari perbandingan dengan negara lain.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini yang mengkaji mengenai *ius constituendum* pengaturan *legal standing* bagi WNA untuk berperkara di Mahkamah Konstitusi sejatinya merupakan penelitian hukum normatif. (Negara, 2023). Sebagai penelitian hukum normatif, maka ditekankan adanya analisis terhadap bahan hukum, yang meliputi: bahan hukum primer yang digunakan adalah UUD NRI 1945, UU MK beserta

perubahannya serta Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) dan Putusan MK Narkotika. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku, artikel, website, serta hasil penelitian yang membahas mengenai *legal standing* berperkara di Mahkamah Konstitusi serta bahan non-hukum adalah kamus bahasa. Karena membahas mengenai *ius constituendum* pengaturan *legal standing* bagi WNA untuk berperkara di Mahkamah Konstitusi, maka digunakanlah pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan perbandingan (komparasi) untuk mengoptimalkan analisis dalam penelitian ini (Irwansyah, 2020).

## **C. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Urgensi Pemberian *Legal Standing* Untuk Berperkara Di Mahkamah Konstitusi Bagi Warga Negara Asing (WNA) dalam Perspektif Hak Asasi Manusia**

Istilah hak asasi manusia sendiri sejatinya merupakan istilah yang familiar di masyarakat, khususnya setelah berlangsungnya Perang Dunia Pertama dan Kedua. Ditinjau dari aspek etimologis, hak asasi manusia menekankan dimensi hak kodrat yang sifatnya melekat dan erat dengan eksistensi manusia (Hanum, 2020). Dalam konteks ini, hak asasi manusia didudukkan sebagai karunia Tuhan YME sehingga inheren pada setiap individu manusia. Salah satu karakteristik utama dari hak asasi manusia tersebut adalah bersifat mutlak dan universal (Domaradzki et al., 2019). Bersifat mutlak karena sebagai karunia Tuhan YME, maka hak asasi manusia tidak dapat

diderogasi atau dicabut oleh pihak lain. Kedudukan hak asasi manusia yang bersifat mutlak ini harus dipahami dalam rangka untuk menjaga eksistensi hak asasi manusia. Hal ini karena sejatinya sifat mutlak hak asasi manusia dengan sendirinya dibatasi oleh hak asasi orang lain (Azis et al., 2020).

Karakter universal dari hak asasi manusia maksudnya bahwa keberlakuan hak asasi manusia itu sifatnya umum, global, serta mendunia sehingga melintasi sekat dan batas nasional suatu daerah atau negara. Dalam pemahaman yang lebih rinci, sifat universal hak asasi manusia juga berkaitan dengan penjaminan hak asasi manusia yang harus diterapkan secara adil dan proporsional di mana pun setiap individu berada. Karakter universal hak asasi manusia tersebut kemudian menginspirasi dirumuskannya *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) yang merupakan dokumen internasional pasca Perang Dunia yang mengatur dan menjamin hak asasi manusia (Anam, 2018). Meski deklarasi tersebut lebih berkarakter politis dibandingkan dengan karakter yuridis, namun eksistensi UDHR tetap diakui sebagai dokumen yang menjamin universalisasi hak asasi manusia supaya dapat diakui dan diterapkan di berbagai negara di dunia (Lahaling et al., 2022).

Dalam konteks Indonesia, sejatinya dimensi hak asasi manusia telah terlebih dahulu dirumuskan dan menjadi perdebatan dalam sidang BPUPK dan PPKI. (Widodo et al., 2020). Salah satu aspek hak asasi manusia yang dirumuskan di Indonesia tertera dalam perumusan hak setiap bangsa untuk merdeka dalam Pembukaan UUD NRI 1945. Penegasan tersebut juga secara spesifik dirumuskan dalam pasal-pasal UUD 1945 amandemen yang secara ringkas mengatur mengenai hak

berserikat dan berbicara yang perlu diatur lebih lanjut dalam undang-undang.

Dalam konteks keindonesiaan tersebut, dapat disimpulkan bahwa hak asasi manusia sejatinya bukanlah sesuatu yang baru dan asing di Indonesia. Meski begitu, secara spesifik penegasan mengenai hak asasi manusia secara universal mulai diperbincangkan khususnya ketika UDHR disahkan pada tahun 1948. Ditinjau dari konsepnya, hak asasi manusia juga memiliki relevansi dengan gagasan negara hukum dan kedaulatan rakyat (Prasetio, 2022). Relevansi antara hak asasi manusia dan negara hukum dapat dilihat bahwa esensi negara hukum sejatinya menjadi “bingkai pelindung” bagi terimplementasikannya hak asasi manusia. Dalam gagasan negara hukum, orientasi utama dalam negara hukum adalah menjamin serta melindungi hak asasi manusia.

Relevansi antara hak asasi manusia dengan kedaulatan rakyat tercermin bahwa sejatinya kedaulatan rakyat adalah manifestasi dari hak asasi manusia (Disantara et al., 2022). Salah satu substansi utama dari hak asasi manusia adalah hak untuk turut dan ikut berpartisipasi dalam suatu pemerintahan. Esensi dari hak untuk turut berpartisipasi ini sejatinya memiliki relevansi dengan gagasan kedaulatan rakyat atau demokrasi yang menekankan bahwa rakyat adalah “jantung” dari keberlangsungan suatu pemerintahan dalam negara (Marks & Steenbergen, 2022). Hal ini lebih

lanjut diuraikan secara tegas oleh Jimly Asshidiqie bahwa baik kedaulatan rakyat maupun gagasan negara hukum sejatinya merupakan sarana untuk menjaga dan melaksanakan hak asasi manusia (Asshidiqie, 2018).

Pada tataran implementasi, sejatinya perdebatan mengenai konsepsi hak asasi manusia mengakumulasikan terdapat dua rumusan pandangan mengenai hak asasi manusia yang seringkali dipertentangkan (*vis a vis*) yaitu pandangan universalisme dan partikularisme terkait hak asasi manusia (Sinombor, 2022). Pandangan universalisme hak asasi manusia mengamanatkan bahwa hak asasi manusia bersifat menyeluruh dan mendunia. Intinya, pandangan universalisme merumuskan hak asasi manusia bersifat seragam. Antara satu negara dengan negara lain memiliki pengaturan yang sama terkait hak asasi manusia. Meski begitu, pandangan ini juga sejatinya menemui kritik, khususnya berkaitan dengan pandangan partikularisme.

Pandangan partikularisme terkait hak asasi manusia menilai bahwa hak asasi manusia tidak bersifat universal secara menyeluruh, karena terdapat aspek lokalitas yang hendak difasilitasi sehingga merumuskan ketentuan hak asasi manusia yang berbeda-beda antara satu negara dengan negara yang lain (LI Xiang, 2020). Terlepas dari berbagai pandangan tersebut, sejatinya dapat ditarik suatu titik tengah bahwa universalisme hak asasi manusia tidaklah mutlak melainkan tetap mengakomodasi nilai-nilai kearifan lokal yang bersumber

pada agama dan budaya masing-masing negara. Oleh karena itu, universalisme hak asasi manusia itu dapat dikatakan benar hanya menyangkut hal-hal yang sifatnya universal seperti penjaminan hak untuk hidup, bergama, serta hak berekspresi dan berpendapat. Dalam ranah pelaksanaan hak-hak tersebut, faktor budaya dan agama suatu negara sangat dominan dan berpengaruh sehingga menimbulkan karakter partikularitas menjadi aspek yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan hak asasi manusia (Said & Nurhayati, 2021).

Di Indonesia, salah satu lembaga yang memiliki orientasi untuk melindungi hak asasi manusia adalah lembaga pengadilan, khususnya adalah MK. Ditinjau Dari kewenangannya, MK memang memiliki orientasi terhadap perlindungan dan penegakan hak asasi manusia khususnya berkaitan dengan jaminan perlindungan hak konstitusional bagi warga negara. Hak konstitusional sendiri merupakan hak yang mendapatkan legitimasi langsung dalam konstitusi suatu negara. Dalam konstitusi Indonesia, hak konstitusional sejatinya memiliki dua aspek yang saling terkait yaitu hak asasi manusia dan hak warga negara. Sekalipun Pasal 28A sampai 28J UUD NRI 1945 menggunakan istilah “hak asasi manusia”, namun hal ini harus dipahami dalam dua ranah sekaligus yaitu jaminan terhadap hak konstitusional yang di dalamnya terdapat hak asasi manusia dan hak

warga negara. Jika hak asasi manusia bersifat universal (ditandai dengan rumusan “semua orang”), maka hak warga negara sejatinya bersifat spesifik hanya untuk warga negara (Said & Nurhayati, 2021).

MK yang memiliki kewenangan untuk melakukan perlindungan pada hak konstitusional masyarakat sejatinya juga memiliki kaitan dengan upaya perlindungan terhadap hak asasi manusia. Meski begitu, problematika terjadi ketika Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan yang memiliki *legal standing* beracara pada proses *judicial review* di MK salah satunya adalah WNI. Hal ini sejatinya menutup adanya peluang bagi WNA untuk memiliki *legal standing* beracara pada proses *judicial review* di MK (F. P. D. Dicky Eko Prasetyo, 2021).

Perumusan atas ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK di atas dapat dipahami sebagai bentuk pemahaman “sempit” atas MK sebagai penjaga hak konstitusional warga negara (H. W. Dicky Eko Prasetyo, 2022). Padahal, dengan mengacu pada interpretasi sistematis dalam UUD NRI 1945, dapat dilihat bahwa hak konstitusional itu memiliki dua dimensi yaitu dimensi hak asasi manusia dan dimensi hak warga negara. Dimensi hak asasi manusia sejatinya bersifat universal yang maksudnya bahwa seyogyanya perbedaan antara WNI dan WNA tidak relevan untuk dilakukan. Hal ini menegaskan bahwa dalam kaitannya dengan hak asasi manusia, perbedaan status individu baik WNI atau pun WNA sejatinya tidak memiliki relevansi. Hal ini berbeda dengan hak warga negara yang memang secara spesifik hanya untuk warga negara dalam hal ini WNI. Dalam konteks hak warga negara, WNA

sejatinya memang tidak diperkenankan untuk dijamin dan dilibatkan dalam pemenuhan hak warga negara. Problematika terkait hak konstitusional yang berdimensi hak asasi manusia sejatinya menimbulkan permasalahan khususnya dalam kaitannya dengan *judicial review*.

*Judicial review* sendiri sejatinya berkaitan dengan gagasan perkembangan hukum modern yang mengorientasikan peran aktif dari lembaga pengadilan (yudisial) untuk menilai suatu undang-undang yang merupakan produk lembaga legislatif (LI Xiang, 2020). Dalam perkembangannya, istilah *judicial review* pun diterapkan dengan berbagai variasi. Hal ini karena terdapat beberapa negara yang tidak memberikan ruang bagi lembaga pengadilan untuk membatalkan suatu undang-undang yang dirumuskan oleh lembaga legislatif. Oleh karena itu, muncul variasi lain dari pengujian suatu undang-undang terhadap konstitusi yaitu suatu *constitutional review*. Istilah *constitutional review* sejatinya bermakna lebih sempit dari *judicial review* karena *constitutional review* hanya berfokus pada pengujian undang-undang terhadap konstitusi. Hal ini berbeda dengan *judicial review* yang mencakup seluruh pengujian norma hukum yang lebih rendah terhadap norma hukum yang lebih tinggi (Said & Nurhayati, 2021).

Pada perkembangannya, *constitutional review*, dilaksanakan melalui dua variasi, yaitu melalui lembaga pengadilan dan melalui lembaga non-pengadilan. *Constitutional review* melalui lembaga pengadilan sebagaimana yang dilakukan oleh MK Indonesia yang sering juga disebut dengan istilah *constitutional review by judicial*. Sedangkan dalam praktik yang lain,

*constitutional review* dilakukan dengan mengedepankan lembaga non-hukum seperti pembentukan Dewan Konstitusi atau lembaga lain di luar lembaga yudisial (Said & Nurhayati, 2021).

*Judicial review* maupun *constitutional review* sejatinya memiliki dua tugas pokok utama, yaitu: pertama, *judicial review* atau *constitutional review* berupaya menegaskan relasi yang harmonis, berimbang, dan saling mengawasi antartiga cabang kekuasaan negara. Dalam konteks ini, *judicial review* atau *constitutional review* berupaya meneguhkan konstitusi sebagai hukum yang tertinggi di suatu negara. Hal ini berimplikasi bahwa sekalipun suatu undang-undang dibuat oleh lembaga perwakilan rakyat, namun jika undang-undang tersebut bertentangan dengan konstitusi undang-undang tersebut tetap dinyatakan batal demi hukum. Kedua, *judicial review* atau *constitutional review* memiliki orientasi berupa upaya untuk melindungi hak asasi manusia atas upaya penderogasian hak asasi manusia melalui pembentukan undang-undang. Pembentukan suatu undang-undang tidak dipungkiri merupakan suatu *resultante* yang mempertemukan berbagai kepentingan. Oleh karena itu, tidak dapat dipungkiri ketika terdapat undang-undang yang justru dirumuskan untuk melakukan derogasi atas hak asasi manusia pihak-pihak tertentu. Untuk meminimalisasi hal ini, *judicial review* atau *constitutional review* hadir sebagai mekanisme untuk melindungi hak asasi manusia tersebut (A. I. Dicky Eko Prasetyo, 2022).

Dalam konteks Indonesia, upaya *judicial review* atau *constitutional review* secara formil harus memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat 1 UUMK. *Legal standing* Pemohon, dan khususnya *legal standing* WNA untuk memohon pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945, menurut Pasal 51 ayat (1) UU MK

sejatinya terbatas dan tidak terdapat ruang bagi WNA untuk menjadi pihak dalam melakukan *judicial review*. Hal ini diperkuat oleh Putusan MK No. 006/PUU-III/2005 sebagai *landmark decision* dan konsisten menerapkan putusan ini sebagai dasar untuk menentukan *legal standing* para pihak yang hendak melakukan *judicial review* di MK. Mengacu pada Pasal 51 ayat (1) UU MK *juncto* di atas, terdapat lima syarat suatu pemohon dapat memiliki *legal standing*, yaitu (Siahaan, 2015):

- a. Hak dan kedudukan konstitusional pemohon sebagaimana ditegaskan dalam konstitusi;
- b. Adanya kerugian baik potensial maupun faktual atas keberlakuan suatu undang-undang yang merugikan pemohon yang dapat didalilkan secara konstitusional;
- c. Kerugian konstitusional bersifat aktual dan dapat dibuktikan dengan penalaran yang wajar;
- d. Kerugian konstitusional tersebut memiliki hubungan kausalitas dengan pemberlakuan suatu undang-undang;
- e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Jika menganalisis secara saksama dalam Putusan MK No. 006/PUU-III/2005 di atas, sejatinya WNA memiliki klasifikasi untuk dapat berperkara di MK. Akan tetapi, ketentuan Putusan MK tersebut secara limitatif terbatas oleh ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK yang menentukan

secara rinci *legal standing* bagi para pemohon untuk berperkara di MK. Dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK tidak dijelaskan mengenai peluang bagi WNA untuk dapat menjadi pihak pemohon dalam berperkara di MK. Bahkan secara spesifik, ditegaskan bahwa *legal standing* hanya berlaku bagi WNI dan WNA tidak berhak atas *legal standing* tersebut.

Pandangan tersebut sejatinya didasarkan pada pandangan sempit mengenai hak konstitusional yang hanya berlaku bagi warga negara. Padahal, jika konsepsi hak konstitusional dalam UUD NRI 1945 dipahami secara komprehensif dan secara interpretasi sistematis, dapat dilihat bahwa hak konstitusional ini memiliki dua dimensi, yaitu dimensi hak asasi manusia dan dimensi hak warga negara. Dalam aspek tertentu, sejatinya dapat saja WNA memiliki *legal standing* hanya khusus bagi hak konstitusional yang berdimensi hak asasi manusia. Hal ini sejatinya memiliki relevansi dengan Putusan MK Narkotika yang digugat oleh WNA dengan permasalahan hukum berupa adanya penegasan bahwa hukuman mati bertentangan dengan konstitusi Indonesia, khususnya berkaitan dengan hak asasi manusia dalam konteks hak untuk hidup.

Terlepas dari putusan di atas, potensi bahwa WNA seyogyanya dapat memiliki *legal standing* hanya khusus bagi hak konstitusional yang berdimensi hak asasi manusia juga disinggung oleh Hakim MK Hardjono dalam *dissenting opinion*-nya bahwa WNA seyogyanya juga diberikan *legal standing* untuk melakukan *judicial review* secara terbatas hanya berkaitan dengan aspek hak konstitusional yang

berkaitan dengan hak asasi manusia. Berdasarkan analisis di atas, maka urgensi pemberian *legal standing* untuk melakukan *judicial review* bagi WNA dititikberatkan pada upaya untuk melindungi hak asasi manusia bagi setiap orang yang bersifat universal sekaligus memberikan peluang bagi WNA yang hendak mencari keadilan atas potensi tereduksinya hak asasi manusianya melalui *judicial review*.

## **2. Upaya Dan Prosedur Pemberian *Legal Standing* Bagi WNA Untuk Beracara Di Mahkamah Konstitusi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia**

Ditinjau dari upaya perlindungan hak asasi manusia yang berlaku pada setiap orang, maka ketentuan Pasal 51 ayat 1 UU MK yang secara limitatif tidak memberikan ruang bagi WNA untuk memiliki *legal standing* dalam melakukan *judicial review* sejatinya merupakan sesuatu yang bersifat diskriminatif (Razmetaeva et al., 2022). Hal ini dikarenakan, dalam konteks hak asasi manusia sejatinya tidak terdapat perbedaan dalam memperlakukan antara WNI maupun WNA. Hal ini dikarenakan landasan dasar dari konsepsi hak asasi manusia adalah “manusia” itu sendiri. Artinya, setiap manusia dalam konteks hak asasi manusia wajib diperlakukan secara setara dan sederajat tanpa perlu pengkasifikasian antara WNA atau pun WNI (Priambudi et al., 2022).

Pada perkembangan lebih lanjut, upaya pemberian *legal standing* bagi

WNA sejatinya bukanlah merupakan gagasan yang baru. Hal ini dikarenakan terdapat tiga negara yang telah mengatur melalui konstitusinya bahwa WNA memiliki *legal standing* untuk beracara di lembaga pengadilan, khususnya MK di masing-masing negara. Terdapat tiga negara yang memberikan ruang bagi WNA untuk memiliki *legal standing* di MK masing-masing negara. Negara tersebut yaitu: Jerman, Mongolia, dan Republik Ceko.

*Pertama*, MK Republik Federal Jerman (*Bundesverfassungsgericht*). Kewenangan utama dari *Bundesverfassungsgericht* adalah menangani semua persoalan konstitusi di negara Jerman. Hal ini dikarenakan Jerman termasuk negara yang tergolong cukup “lengkap” dalam pemberian kewenangan bagi MK Jerman, termasuk kewenangan *constitutional complaint* dan *question* (Roy, 2021). Terkait dengan *legal standing* untuk beracara di MK Jerman, ditegaskan bahwa pemohon tidak hanya Warga Negara Jerman, tetapi dapat juga WNA. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam “*Act on the Federal Constitutional Court, Chapter 15 Procedure in the cases referred to in Article 13 no. 8a (Constitutional complaint)*”. *Article 90 Section (1) Act on the Federal Constitutional Court* tersebut pada pokoknya mengatur bahwa setiap orang berhak untuk mengajukan permohonan ke *Bundesverfassungsgericht* apabila merasa hak-hak dasarnya dirugikan atas berlakunya sebuah undang-undang, hal ini termasuk juga apabila ada WNA yang

terlanggar hak asasi manusianya oleh adanya suatu undang-undang di Jerman.

*Kedua*, MK Mongolia (*Constitutional Tsets*). Kewenangan MK Mongolia diatur dalam Bab V Pasal 64 sampai dengan Pasal 67 Konstitusi Mongolia. Adapun Pasal 64 ayat (1) menyatakan bahwa, “*The Constitutional Tsets (Court) of Mongolia shall be the competent organ with powers to exercise supreme supervision over the enforcement of the Constitution, to make a conclusion on the breach of its provisions, and to decide constitutional disputes, and is the guarantor for strict observance of the Constitution.*” Kewenangan *Constitutional Tsets* diatur dalam Pasal 66 ayat (2) Konstitusi Mongolia, yang salah satu kewenangannya adalah menguji suatu undang-undang terhadap UUD Mongolia.

Terkait dengan *legal standing* untuk mengajukan permohonan kepada *Constitutional Tsets* tidak hanya diberikan bagi warga negara asli Mongolia, namun warga negara asing juga dapat menjadi pemohon (Makkulawuzar et al., 2018). Pengaturan tersebut diatur dalam *The law on Constitutional Court procedure, Article 16* tentang *Submission of Petitions, Information and Requests to the Tsets* yang menegaskan bahwa mengacu pada asas *equality before the law (similia similibus)*, MK Mongolia memberikan *legal standing* bagi Warga Negara

Mongolia dan WNA apabila hak asasi manusianya terlanggar.

Ketiga, MK Republik Ceko (*Constitutional Court of the Czech Republic*). Pengaturan mengenai MK Republik Ceko diatur dalam *Part 2 Constitutional Court Article 83* sampai *Article 89 Czech Republic Constitution*, juga memberikan *legal standing* bagi warga negara asing bahkan bagi perseorangan yang berkewarganegaraan ganda juga memiliki *legal standing* apabila hak asasi manusianya terlanggar. Hal ini dipertegas dalam *Submission of Petitions*, sebagaimana dirumuskan pula dalam 182/1993 Sb. *Constitutional Court Act of 16 June 1993, Article 25a Section (2) (f)*, dengan frasa, "*citizenship or if applicable, multiple citizenships*." Demikian halnya juga ditegaskan dalam *Article 125d Section (1) Submission of Petitions*.

*Legal standing* bagi WNA yang diterapkan pada negara Ceko, Jerman, dan Mongolia di atas perlu menjadi pembelajaran bagi Indonesia karena sekalipun wna diberikan *legal standing*, tetap saja terdapat perbedaan WNA dan WNI dalam bercara di MK. WNA seyogyanya dapat memiliki *legal standing* hanya berkaitan dengan aspek hak asasi manusia, sehingga pemberian *legal standing* bagi WNA tetaplah terbatas dan tidak sama dengan WNI.

Mengacu pada perbandingan dengan negara lain di atas, yaitu Ceko, Jerman, dan Mongolia, maka perlu adanya rekonstruksi terkait pemberian *legal standing* bagi WNA dalam proses *judicial review* atau pengujian

konstitusionalitas suatu undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Hal ini dikarenakan bahwa, esensi sifat universalisme HAM seyogyanya menjadi orientasi utama sehingga pasal-pasal HAM dalam konstitusi dapat mengikat semua orang termasuk WNA sehingga memiliki orientasi *legal standing* untuk melakukan proses *judicial review* atau pengujian konstitusionalitas suatu undang-undang di Mahkamah Konstitusi

#### **D. Simpulan**

WNA tidak dimungkinkan untuk meminta pengujian undang-undang terhadap UUD 1945. WNA yang juga memiliki hak konstitusional kemungkinan juga dapat dilanggar haknya dengan Undang-Undang yang ada, terkait peran pengadilan konstitusi itu sebagai "*the guardian of constitution and the guardian of human rights*" seharusnya juga melayani setiap orang yang terlanggar hak konstitusionalnya baik WNI atau WNA.

Mengacu pada perbandingan dengan negara lain di atas, yaitu Ceko, Jerman, dan Mongolia, maka perlu adanya rekonstruksi terkait pemberian *legal standing* bagi WNA dalam proses *judicial review* atau pengujian konstitusionalitas suatu undang-undang di Mahkamah Konstitusi secara terbatas. Hal ini dikarenakan bahwa, esensi sifat universalisme HAM seyogyanya menjadi orientasi utama sehingga pasal-pasal HAM dalam konstitusi dapat mengikat semua orang termasuk WNA.

## SARAN

Pengaturan ke depan, perlu adanya pemberian *legal standing* bagi WNA untuk beracara di Mahkamah Konstitusi secara terbatas berkaitan dengan judicial review yang berkaitan dengan pasal-pasal konstitusi yang berkaitan dengan hak asasi manusia yang sifatnya universal melalui revisi UU MK.

## Daftar Pustaka

### 1. Buku

Asshidiqie, J. (2018). *Perkembangan Baru Tentang Konstitusi dan Konstitusionalisme dalam Teori dan Praktik* (1st ed.). Genta Publishing.

Hanum, C. (2020). *Hukum Dan Hak Asasi Manusia: Perkembangan Dan Perdebatan Masa Kini*. LP2M IAIN Salatiga.

Irwansyah. (2020). *Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel* (3rd ed.). Mira Buana Media.

Siahaan, M. (2015). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Sinar Grafika.

### 2. Artikel Jurnal

Alález-Corral, B. (2020). Constitutional Amendment and Concept of Constitution. *International Journal of Human Rights and Constitutional Studies*, 7(2), 1–28.

Alimuddin, A. (2022). Konsep Pidana Mati dalam Prespektif Pancasila, Undang-Undang 1945, dan RUU KUHP di Indonesia. *J-HEST: Journal of Health Education Economics Science and*

*Technology*, 5(1), 1–11. <https://doi.org/10.36339/jhest.v5i1.76>

Anam, S. (2018). The Universality of the Universal Declaration of Human Rights: Does it merely express Western Values? *Nation State Journal of International Studies*, 1(1), 1–10. <https://doi.org/10.24076/nsjis.2018v1i1.85>

Anjari, W. (2019). Kedudukan Asas Legalitas Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 dan 025/PUU-XIV/2016. *Jurnal Konstitusi*, 16(1), 1. <https://doi.org/10.31078/jk1611>

Azis, M. A., Zahidi, M. S., & Pradhan, D. (2020). Synergising International Labour Laws and Human Rights for Protection of Indonesian Migrant Workers. *Lampung Journal of International Law*, 2(2), 109–120. <https://doi.org/10.25041/lajil.v2i2.2036>

Dicky Eko Prasetyo, A. I. (2022). Judicial Activism dalam Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang Ratifikasi. *NEGARA HUKUM*, 13(2), 258.

Dicky Eko Prasetyo, F. P. D. (2021). Politik Hukum Pengujian Formil Terhadap Perubahan Konstitusi. *Aktualisasi UUD Negara RI Tahun 1945 Dalam Penyelenggaraan Negara: 23 Tahun Reformasi*, 101.

Dicky Eko Prasetyo, H. W. (2022). Ius Constituendum Pengujian Formil Dalam Perubahan Konstitusi. *AL-MANHAJ: Jurnal*

- Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 4(1), 2.
- Disantara, F. P., Anggono, B. D., & Efendi, A. (2022). Mendudukan Norma Etika: Perspektif Teori Keadilan Bermartabat terhadap Relasi Etika dan Hukum. *Rechtsidee*, 10(2), 1–13. <https://doi.org/10.21070/jihr.v10i0.773>
- Domaradzki, S., Khvostova, M., & Pupovac, D. (2019). Karel Vasak's Generations of Rights and the Contemporary Human Rights Discourse. *Human Rights Review*, 20(4), 423–443. <https://doi.org/10.1007/s12142-019-00565-x>
- Fikri Ariyad, A. I. (2022). Pemaafan Hakim Dalam Hukum Pidana Indonesia: Pespektif Falsafah Pancasila. *Hunila: Jurnal Ilmu Hukum Dan Integerasi Peradilan*, 1(1), 22.
- Hasani, I., & Halili, H. (2022). Human Rights and Constitutionality Issues of Blasphemy Law in Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 19(2), 406. <https://doi.org/10.31078/jk1927>
- Lahaling, H., Lasori, S. A., Makkulawuzar, K., Yunus, Y., & Salam, S. (2022). Children's Rights In The Context Of Child Marriage In Gorontalo Province. *Sasi*, 28(2), 234. <https://doi.org/10.47268/sasi.v28i2.887>
- LI Xiang. (2020). Is Judicial Remedy Effective in Resolving Collective Labor Disputes in China?—Based on 622 Cases. *US-China Law Review*, 17(1), 13–18. <https://doi.org/10.17265/1548-6605/2020.01.003>
- Makkulawuzar, K., Ilmar, A., Moenta, A. P., & Halim, H. (2018). The Existence of Final and Binding Ruling by the Constitutional Court in Constitutional Review. *Of Law, Policy and Globalization*, 79(1), 241–247.
- Marks, G., & Steenbergen, M. (2022). The Social Bases of Political Parties: A New Measure and Survey. *British Journal of Political Science* (2022), 1(1), 5. <https://doi.org/10.1017/S0007123421000740>
- Negara, T. A. S. (2023). Normative Legal Research In Indonesia: Its Origins And Approaches. *ACLJ*, 4(1), 5.
- Nugroho, J. (2021). Restore Recognition Of Legal Pluralism As A National Law Development Model That Is Justice. *Law & Justice Review Journal*, 1(1), 32–36. <https://doi.org/10.11594/lrjj.01.01.05>
- Prasetio, D. E. (2022). Sejarah Dan Eksistensi Pembentukan Peraturan Daerah. *Sol Justicia*, 5(2), 158–159.
- Priambudi, Z., Namira, ;, Papuani, H., Prawira, R., & Iskandar, M. (2022). Reaktualisasi Hak Atas Pelayanan Kesehatan Mental Pasca Pandemi Covid-19 di Indonesia: Sebuah Ius Constituendum? (Re-actualization of The Right to Mental Health Services After the Covid-19 Pandemic in Indonesia: An Ius Constituendum?). *Jurnal HAM*, 13, 98–112. <http://dx.doi.org/10.30641/ham.2022.13.97-112>

- Razmetaeva, Y., Barabash, Y., & Lukianov, D. (2022). the Concept of Human Rights in the Digital Era: Changes and Consequences for Judicial Practice. *Access to Justice in Eastern Europe*, 5(3), 41–56. <https://doi.org/10.33327/AJEE-18-5.3-a000327>
- Roy, S. (2021). Theory of Social Proof and Legal Compliance: A Socio-Cognitive Explanation for Regulatory (Non) Compliance. *German Law Journal*, 22(2), 238–255. <https://doi.org/10.1017/glj.2021.5>
- Said, M. Y., & Nurhayati, Y. (2021). a Review on Rawls Theory of Justice. *International Journal of Law, Environment, and Natural Resources*, 1(1), 29–36. <https://doi.org/10.51749/injurlens.v1i1.7>
- Sinombor, S. H. (2022). Kedudukan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) dalam Sistem Hukum di Indonesia. *Jurnal Al-Wasath*, 3(1), 1–12. <https://doi.org/10.47776/alwasath.v3i1.330>
- Widodo, H., Prasetyo, D. E., & Disantara, F. P. (2020). Relasi Kekuasaan Antar Presiden dan Wakil Presiden dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. *Pandecta Research Law Journal*, 15(1), 13–25. <https://doi.org/10.15294/pandecta.v15i1.24554>



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)